



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ozel Valentino Walker Pgl Ozel Bin Kamiswal;
2. Tempat lahir : Durian Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 6 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bintungan Sakti
Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX
Kabupaten Lima Puluh Kota;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh pengadilan berdasarkan Penetapan nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp yaitu Irwandi S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advocat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Jl. Tan Malaka KM 19 Limbanang, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OZEL VALENTINO WALKER Pgl. OZEL Bin KAMISWAL bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OZEL VALENTINO WALKER Pgl. OZEL Bin KAMISWAL berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurang selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** subsidair **6 (Enam) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika bukan bentuk tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bermotif;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Gold beserta sim card;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SCOOPY warna putih tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak;
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa WANDA AFRIALDO Pgl. WANDA Bin DASRIL.**
4. Menetapkan agar Terdakwa OZEL VALENTINO WALKER Pgl. OZEL Bin KAMISWAL membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, terdakwa OZEL VALENTINO WALKER Pgl. OZEL Bin KAMISWAL, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juni Tahun 2023 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir jalan yang berada di Jorong Bintungan Sakti Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota atau tempat dimana Pengadilan Tanjung Pati berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini," **Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib, tersangka pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama Panggilan ZIKO (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Panggilan ZIKO (DPO), namun diketahui bahwa Panggilan ZIKO (DPO) pada saat itu tidak memiliki narkotika jenis sabu, sehingga Panggilan ZIKO (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi kerumah Panggilan DORES (DPO), kemudian setelah bertemu, terdakwa bersama dengan Panggilan ZIKO (DPO) dan Panggilan DORES (DPO) mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu, yang akhirnya terkumpul sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang milik terdakwa sebesar Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), uang milik Panggilan ZIKO (DPO) sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang milik Panggilan DORES (DPO) sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang telah berhasil dikumpulkan diserahkan kepada Panggilan ZIKO (DPO), dan Panggilan ZIKO (DPO) pergi sendirian membeli narkotika jenis sabu, sementara itu terdakwa bersama dengan Panggilan DORES (DPO) tetap menunggu dirumah Panggilan DORES (DPO), selanjutnya setelah setengah jam berlalu Panggilan ZIKO (DPO) kembali kerumah Panggilan DORES (DPO) dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa bersama dengan Panggilan ZIKO (DPO) dan Panggilan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DORES (DPO) bersama sama menggunakan narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut, setelah selesai bersama sama menggunakan narkoba jenis sabu, terdakwa memasukan sisa narkoba jenis sabu kedalam plastik warna bening bekas plastik pembungkus rokok, kemudian terdakwa membawa pulang sisa narkoba jenis sabu tersebut .

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pada saat terdakwa sedang berada dirumah, datang WANDA AFRIALDO Panggilan WANDA Bin DASRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis honda scoopy warna putih, kemudian berkata kepada terdakwa “ Lai ado juo siso barang bang, kalau lai bia awak pulangan, ko ado kawan minta tolong mancarian” (ada ngak sisa barang/Narkoba jenis sabu bang, kalau masih ada, biar saya beli, ini ada rekan saya minta tolong untuk mencarikannya), kemudian terdakwa menjawab “Lai” (ada), kemudian WANDA AFRIALDO Panggilan WANDA Bin DASRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali mengatakan “Paket saratuih Bang” (paket seratus ribu bang) sambil memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke kamar terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas meja di kamar terdakwa, yang kemudian terdakwa berikan kepada WANDA AFRIALDO Panggilan WANDA Bin DASRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu WANDA AFRIALDO Panggilan WANDA Bin DASRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi dari rumah terdakwa, dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian sebelum WANDA AFRIALDO Panggilan WANDA Bin DASRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil mengatarkan narkoba jenis sabu, datang beberapa orang laki-laki anggota Polres 50 Kota kerumah terdakwa bersama WANDA AFRIALDO Panggilan WANDA Bin DASRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah diamankan sebelumnya, kemudian anggota Polres 50 Kota menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada WANDA AFRIALDO Panggilan WANDA Bin DASRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian dijawab oleh terdakwa “Iyo pak” (iya pak), selanjutnya anggota Polres 50 Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan WANDA AFRIALDO Panggilan WANDA Bin DASRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor: 088/10434.00/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YULIA RAHMI, S.PD, terhadap

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan hasil taksiran seberat 0,04 gram (Nol koma nol empat) ditimbang dengan kantong pembungkus dengan rincian:

- Narkotika Golongan I diduga bukan tanaman jenis sabu ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 0,02 gram (nol koma nol dua) dipergunakan untuk persidangan.
- Narkotika Golongan I diduga bukan tanaman jenis sabu ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat 0,02 gram (nol koma nol dua) dipergunakan untuk pemeriksaan labor.

Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional Nomor: 1373/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, terhadap barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atas nama tersangka WANDA AFRIALDO Pgl. WANDA Bin DASRIL dengan kesimpulan bahwa barang bukti (+) positif metamfetamina, (Termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa OZEL VALENTINO WALKER Panggilan OZEL Bin KAMISWAL dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa OZEL VALENTINO WALKER Pgl. OZEL Bin KAMISWAL pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juni Tahun 2023 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir jalan yang berada di Jorong Bintungan Sakti Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota atau tempat dimana Pengadilan Tanjung Pati berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini,” **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pada saat terdakwa sedang berada dirumah, datang WANDA AFRIALDO Panggilan WANDA Bin DASRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis honda scoopy warna putih, kemudian berkata

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa “Lai ado juo siso barang bang, kalau lai bia awak pulangan, ko ado kawan minta tolong mancarian” (ada ngak sisa barang/Narkotika jenis sabu bang, kalau masih ada, biar saya beli, ini ada rekan saya minta tolong untuk mencarikannya), kemudian terdakwa menjawab “Lai” (ada), kemudian WANDA AFRIALDO Panggilan WANDA Bin DASRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali mengatakan “Paket saratuih Bang” (paket seratus ribu bang) sambil memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi kekamar terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di atas meja di kamar terdakwa, yang kemudian terdakwa berikan kepada WANDA AFRIALDO Panggilan WANDA Bin DASRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu WANDA AFRIALDO Panggilan WANDA Bin DASRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi dari rumah terdakwa, dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian sebelum WANDA AFRIALDO Panggilan WANDA Bin DASRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil mengatarkan narkotika jenis sabu, datang beberapa orang laki-laki anggota Polres 50 Kota kerumah terdakwa bersama WANDA AFRIALDO Panggilan WANDA Bin DASRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah diamankan sebelumnya, kemudian anggota Polres 50 Kota menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada WANDA AFRIALDO Panggilan WANDA Bin DASRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian dijawab oleh terdakwa “Iyo pak” (iya pak), selanjutnya anggota Polres 50 Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan WANDA AFRIALDO Panggilan WANDA Bin DASRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor: 088/10434.00/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YULIA RAHMI, S.PD, terhadap penimbangan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan hasil taksiran seberat 0,04 gram (Nol koma nol empat) ditimbang dengan kantong pembungkus dengan rincian:

- Narkotika Golongan I diduga bukan tanaman jenis sabu ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 0,02 gram (nol koma nol dua) dipergunakan untuk persidangan.
- Narkotika Golongan I diduga bukan tanaman jenis sabu ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat 0,02 gram (nol koma nol dua) dipergunakan untuk pemeriksaan labor.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional Nomor: 1373/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, terhadap barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atas nama tersangka WANDA AFRIALDO Pgl. WANDA Bin DASRIL dengan kesimpulan bahwa barang bukti (+) positif metamfetamina, (Termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa OZEL VALENTINO WALKER Panggilan OZEL Bin KAMISWAL dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika, salah satu personil Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota yang menyamar yaitu pgl Ryan menemui langsung Wanda Afrialdo Pgl. Wanda di Jorong Bintungan Sakti Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memesan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya Wanda Afrialdo Pgl. Wanda menyanggupinya dan selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih Wanda Afrialdo Pgl. Wanda pergi menuju rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit Wanda Afrialdo Pgl. Wanda kembali datang menemui pgl Riyan, dan Pgl Riyan mengajak Wanda Afrialdo Pgl. Wanda untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di sebuah rumah kosong, dan selanjutnya pgl Riyan dibonceng oleh Wanda Afrialdo Pgl. Wanda untuk menuju rumah kosong tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di dekat rumah kosong tersebut, di pinggir jalan di Jorong Bintungan Sakti Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota sekira pukul 15.00 wib saksi bersama rekan saksi yang lain dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota langsung melakukan penangkapan terhadap diri Wanda Afrialdo Pgl. Wanda;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Wanda Afrialdo Pgl. Wanda dan ditemukan barang bukti di dalam kantong saku celana yang pada saat itu Wanda Afrialdo Pgl. Wanda gunakan berupa 1 (satu) paket diduga narkoba bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE yang diakui Wanda Afrialdo Pgl. Wanda merupakan narkoba yang dibeli Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket diduga narkoba bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak serta 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bermotif disita dan dibawa ke Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Bintungan Sakti Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, dan setelah dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold beserta sim card dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang yang diterimanya dari Wanda Afrialdo Pgl. Wanda untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu berupa 1 (satu) paket diduga narkoba bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Wanda Afrialdo Pgl. Wanda yang dibelinya dari Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak adalah kendaraan milik Wanda Afrialdo Pgl. Wanda yang Terdakwa gunakan untuk membeli dan menjemput narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotif adalah celana yang digunakan Wanda Afrialdo Pgl. Wanda untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold beserta sim card adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa, dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang disita dari Terdakwa yang merupakan uang hasil jual narkoba jenis sabu kepada Wanda Afrialdo Pgl. Wanda;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengonsumsi narkoba jenis sabu dari instansi terkait;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh saksi Meidriko selaku Kepala Jorong dan saksi Desniko selaku Ketua Pemuda setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Meidriko Frans Taurus Pgl. Riko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 setelah maghrib saksi didatangi anggota Polres dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota di rumah saksi dan menerangkan bahwa Terdakwa dan Wanda Afrialdo Pgl. Wanda yang merupakan warga saksi ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa dan Wanda Afrialdo Pgl. Wanda sudah berada di dalam mobil Avanza warna silver, selanjutnya saksi diminta untuk menyaksikan reka ulang penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Wanda Afrialdo Pgl. Wanda dan Terdakwa, serta meminta saksi menghadirkan perangkat nagari;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Desniko, dan tidak beberapa lama saksi Desniko sampai di rumah saksi, selanjutnya saksi dan saksi Desniko serta anggota Polres menuju lokasi penangkapan Wanda Afrialdo Pgl. Wanda di pinggir jalan di Jorong Bintungan Sakti Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dan penangkapan Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jorong Bintungan Sakti Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melihat reka ulang;
- Bahwa saat dilakukan reka ulang, saksi melihat dari Wanda Afrialdo Pgl. Wanda ditemukan berupa 1 (satu) paket diduga narkoba bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp



disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE dan dari Terdakwa tidak ada ditemukan narkoba;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu berupa 1 (satu) paket diduga narkoba bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Wanda Afrialdo Pgl. Wanda, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak adalah kendaraan milik Wanda Afrialdo Pgl. Wanda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Desniko Weldi Pgl. Niko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 setelah maghrib saksi dihubungi oleh saksi Meidriko dan mengatakan bahwa ia didatangi oleh anggota polisi dari Polres Lima Puluh Kota dan menerangkan bahwa Terdakwa dan Wanda Afrialdo Pgl. Wanda ditangkap atas dugaan penyelenggaraan narkoba jenis sabu dan meminta untuk menyaksikan reka ulang penangkapannya;

- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah saksi Meidriko dan bersama-sama dengan saksi Meidriko dan anggota Polres menuju lokasi penangkapan Wanda Afrialdo Pgl. Wanda di pinggir jalan di Jorong Bintungan Sakti Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dan penangkapan Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jorong Bintungan Sakti Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melihat reka ulang;

- Bahwa saat dilakukan reka ulang, saksi melihat dari Wanda Afrialdo Pgl. Wanda ditemukan berupa 1 (satu) paket diduga narkoba bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE dan dari Terdakwa tidak ada ditemukan narkoba;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu berupa 1 (satu) paket diduga narkoba bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Wanda Afrialdo Pgl. Wanda, 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Scoopy warna putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak adalah kendaraan milik Wanda Afrialdo Pgl. Wanda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Bintungan Sakti Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumahnya yang terletak di Jorong Bintungan Sakti Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB, sewaktu saksi sedang duduk di pinggir jalan bersama dengan teman saksi yang bernama pgl Ises (DPO), datanglah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal bernama pgl David meminta tolong kepada saksi untuk mencari narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan mendengar hal tersebut, saksi tidak menyanggupi permintaan orang tersebut, kemudian Pgl. Ises (DPO) berkata kepada saksi dengan mengatakan "japuk ajolah sabu ka Ozel, dek inyo ado paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)" (jemput aja narkotika jenis sabu kepada Ozel, sama dia ada paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi mengiyakannya;

- Bahwa selanjutnya Pgl. Ises (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sambil berkata "Pakai ajo piti ko dulu" (pakai aja uang ini dulu), kemudian saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis honda scoopy warna putih milik saksi, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan, kemudian diberikan kepada saksi dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut saksi menyimpan narkotika jenis sabu ke dalam kotak rokok merk ESSE dan menyimpannya di saku celana yang saksi gunakan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke tempat saksi bertemu dengan Pgl. Ises dan David, namun di sana sudah tidak ada lagi David, kemudian Pgl. Ises menganjurkan saksi untuk mencari David;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat David, dan David mengajak saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di sebuah rumah kosong;
- Bahwa saat saksi bersama dengan David menuju rumah kosong menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi, setibanya di dekat rumah kosong tersebut yaitu di pinggir jalan, saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti di dalam kantong saku celana saksi 1 (satu) paket diduga narkoba bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak, dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bermotif disita oleh polisi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold beserta sim card dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba yang ditemukan dari saksi adalah narkoba yang saksi beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual atau mengkonsumsi narkoba dari instansi terkait;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan saksi yang mana narkoba jenis sabu tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak adalah kendaraan milik orang tua saksi yang saksi gunakan untuk membeli dan menjemput narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bermotif adalah celana yang digunakan saksi untuk

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan narkoba jenis sabu, sementara 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold beserta sim card milik Terdakwa dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang disita dari Terdakwa yang mana uang tersebut adalah uang hasil jual narkoba jenis sabu kepada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena diberi tahu oleh Pgl. Ises;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Panggilan Ziko (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu, namun panggilan Ziko (DPO) pada saat itu tidak memiliki narkoba jenis sabu, sehingga Panggilan Ziko (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Panggilan Does (DPO), kemudian setelah bertemu dengan Pgl. Does Terdakwa bersama dengan Panggilan Ziko (DPO) dan Panggilan Does (DPO) mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu, yang akhirnya terkumpul sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang milik Terdakwa sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), uang milik Panggilan Ziko (DPO) sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang milik Panggilan Does (DPO) sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah berhasil dikumpulkan diserahkan kepada Panggilan Ziko (DPO), dan Panggilan Ziko (DPO) pergi sendirian membeli narkoba jenis sabu, sementara itu Terdakwa bersama dengan Panggilan Does (DPO) tetap menunggu di rumah Panggilan Does (DPO), dan setengah jam kemudian Panggilan Ziko (DPO) kembali kerumah Panggilan Does (DPO) dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan kemudian Terdakwa bersama dengan Panggilan Ziko (DPO) dan Panggilan Does (DPO) secara bersama sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa memasukan sisa narkoba jenis sabu ke dalam plastik warna bening bekas plastik pembungkus rokok, kemudian Terdakwa membawa pulang sisa narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp



- Bahwa selanjutnya sisa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual kepada saksi Wanda Afrialdo seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Wanda Afrialdo, karena ada kesepakatan antara Terdakwa dengan panggilan Ziko dan panggilan Dores agar sisa narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang dan dijual saja apabila ada yang beli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah saksi Ozel Valentino Walker di Jorong Bintungan Sakti Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota karena menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Wanda Afrialdo;
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama dengan pgl Ziko dan pgl Dores sepakat akan membagi hasil penjualan tersebut, namun hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut belum Terdakwa bagi dengan pgl Ziko dan pgl Dores karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengkonsumsi narkotika dari instansi terkait;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) paket diduga narkotika bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE adalah narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Wanda Afrialdo, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak adalah kendaraan milik saksi Wanda Afrialdo yang saksi Wanda Afrialdo gunakan untuk membeli dan menjemput narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bermotif adalah celana yang digunakan saksi Wanda Afrialdo untuk menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold beserta sim card adalah alat komunikasi milik kakak Terdakwa yang Terdakwa gunakan sehari-hari dan untuk pekerjaan Terdakwa yaitu alat foto ketersediaan bahan bakar minyak di pertashop tempat Terdakwa bekerja dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang disita dari Terdakwa yang mana uang tersebut adalah uang hasil jual narkotika jenis sabu kepada saksi Wanda Afrialdo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 088/10434.00/2023, tertanggal 19 Juni 2023 berikut lampirannya dari Kantor PT. Penggadaian cabang Bukittinggi unit Payakumbuh, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan paket yang diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan rincian hasil timbang:
 - 0,04 gram diduga Narkotika jenis sabu terdiri dari 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE, (keterangan : ditimbang tidak dengan kantong pembungkus) (dari barang bukti tersebut diambil 0,02 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisa 0,02 gram untuk pengadilan)
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1373/NNF/2023, tertanggal 22 Juni 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti tersangka Wanda Afrialdo Pgl Wanda Bin Dasril dengan nomor barang bukti 1985/2023/NNF, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metametamin (terdaftar dalam golongan I urutan 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkotika bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bermotif;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold beserta sim card;
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Bintungan Sakti Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Bintungan Sakti Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB, sewaktu Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril sedang duduk di pinggir jalan bersama dengan teman Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril yang bernama pgl Ises (DPO), datanglah anggota Polres Lima Puluh Kota yaitu Pgl. Ryan yang sedang menyamar sebagai pgl David meminta tolong kepada Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril untuk mencari narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan mendengar hal tersebut, Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril tidak menyanggupi permintaan orang tersebut, kemudian Pgl. Ises (DPO) berkata kepada Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril dengan mengatakan “japuih ajolah sabu ka Ozel, dek inyo ado paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)” (jemput aja narkotika jenis sabu kepada Ozel, sama dia ada paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril mengiyakannya;
- Bahwa selanjutnya Pgl. Ises (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sambil berkata “Pakai ajo piti ko dulu” (pakai aja uang ini dulu) kepada Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril, kemudian Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril langsung pergi kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis honda scoopy warna putih milik Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan, kemudian diberikan kepada Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril dan Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril menyimpan narkotika jenis sabu ke dalam kotak rokok merk ESSE dan menyimpannya di saku celana yang Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril gunakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril kembali ke tempat Terdakwa bertemu dengan Pgl. Ises dan David, namun di sana sudah tidak ada lagi David, kemudian Pgl. Ises menganjurkan Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril untuk mencari David;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril melihat David, dan David mengajak Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di sebuah rumah kosong;
- Bahwa saat Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril bersama dengan David menuju rumah kosong menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril, setibanya didekat rumah kosong tersebut yaitu di pinggir jalan Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril dan ditemukan barang bukti di dalam kantong saku celana Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak, dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bermotif disita oleh polisi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold beserta sim card dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba yang ditemukan dari Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril adalah narkoba yang Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual atau mengkonsumsi narkoba dari instansi terkait;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril yang mana narkoba jenis sabu tersebut Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak adalah kendaraan yang Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril gunakan untuk membeli dan menjemput narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bermotif adalah celana yang digunakan Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril untuk menyimpan narkoba jenis sabu, sementara 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold beserta sim card milik Terdakwa dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang disita dari Terdaakwa yang mana uang tersebut adalah uang hasil jual narkoba jenis sabu kepada Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril;

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 088/10434.00/2023, tertanggal 19 Juni 2023 berikut lampirannya dari Kantor PT. Penggadaian cabang Bukittinggi unit Payakumbuh, diketahui berat barang bukti tersebut 0,04 gram terdiri dari 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE, (keterangan : ditimbang tidak dengan kantong pembungkus) (dari barang bukti tersebut diambil 0,02 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisa 0,02 gram untuk pengadilan)
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1373/NNF/2023, tertanggal 22 Juni 2023, yaitu pemeriksaan terhadap barang bukti tersangka Wanda Afrialdo Pgl Wanda Bin Dasril dengan nomor barang bukti 1985/2023/NNF, diketahui barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metafetamin (terdaftar dalam golongan I urutan 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ozel Valentino Walker Pgl Ozel Bin Kamiswal, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum, dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang bersifat unsur alternatif ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan atau ijin untuk melakukan suatu perbuatan, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada



dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya orang tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, dan dalam unsur ini, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB, sewaktu Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril sedang duduk di pinggir jalan bersama dengan orang bernama pgl Ises (DPO), datanglah seorang laki-laki yaitu Ryan yang merupakan anggota polisi yang sedang menyamar menjadi pgl David meminta tolong kepada Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril untuk mencari narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan mendengar hal tersebut, Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril tidak menyanggupi permintaan orang tersebut, kemudian Pgl. Ises (DPO) berkata kepada Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril dengan mengatakan “japuk ajolah sabu ka Ozel, dek inyo ado paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)” (jemput aja narkotika jenis sabu kepada Ozel, sama dia ada paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril mengiyakannya, dan selanjutnya Pgl. Ises (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril, sambil berkata “Pakai ajo piti ko dulu” (pakai aja uang ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu), kemudian Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril langsung pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis honda scoopy warna putih milik Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan, kemudian diberikan kepada Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril dan Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril menyimpan narkoba jenis sabu ke dalam kotak rokok merk ESSE dan menyimpannya di saku celana yang Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril gunakan, dan selanjutnya Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril kembali ke tempat Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril bertemu dengan Pgl. Ises dan David, dan setelah Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril melihat David, Pgl. David mengajak Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di sebuah rumah kosong;

Bahwa saat Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril bersama dengan David menuju rumah kosong menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril, setibanya didekat rumah kosong tersebut yaitu di pinggir jalan Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril ditemukan barang bukti di dalam kantong saku celana Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril 1 (satu) paket diduga narkoba bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merk ESSE;

Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 088/10434.00/2023, tertanggal 19 Juni 2023 berikut lampirannya dari Kantor PT. Penggadaian cabang Bukittinggi unit Payakumbuh, diketahui berat barang bukti tersebut 0,04 gram terdiri dari 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan di dalam kotak rokok merk ESSE, (keterangan : ditimbang tidak dengan kantong pembungkus) (dari barang bukti tersebut diambil 0,02 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisa 0,02 gram untuk pengadilan), dan setelah dilakukan uji laboratorium, berdasarkan Berita Acara

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1373/NNF/2023, tertanggal 22 Juni 2023, yaitu pemeriksaan terhadap barang bukti tersangka Wanda Afrialdo Pgl Wanda Bin Dasril dengan nomor barang bukti 1985/2023/NNF, diketahui barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metafetamin (terdaftar dalam golongan I urutan 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dengan demikian Terdakwa telah terbukti menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dan pekerjaan Terdakwa tidak memiliki keterkaitan dengan kepemilikan maupun penjualan Narkotika jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan maka kepadanya selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold beserta sim card;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bermotif;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan, sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ozel Valentino Walker Pgl Ozel Bin Kamiswal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold beserta sim card;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bermotif;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Alwan Rizqi Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)